



**P U T U S A N**

Nomor 44 K/Pdt.Sus-PHI/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **AENUL PAQIH**, bertempat tinggal di Jalan E I Gang D, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 009, Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
2. **JAENUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Budi Mulia Nomor 61, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 012, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **PT BINTARA KARTIKA BAKTI (PENGELOLA RUMAH SAKIT SATYA NEGARA)**, berkedudukan di Jalan Agung Utara 24 Blok A Nomor 1, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 018, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Periok, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, diwakili oleh Lius Djohari, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lenarki Latupeirissa, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Lenarki Latupeirissa & Associates, beralamat di Ruko Aralia Blok HY 45 Nomor 8, Kota Harapan Indah, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2021;
2. **PT REZEKI SURYA INTIMAKMUR**, berkedudukan di Jalan Cipete Raya Nomor 25 C, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan Cipete, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan;

Para Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 44 K/Pdt.Sus-PHI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Petitum Penggugat I kepada Tergugat I:

- a. Menerima gugatan Penggugat I untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan antara Penggugat I dan Tergugat I terikat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sejak 1 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019;
- c. Menyatakan Tergugat I telah mengalihkan hubungan kerja Penggugat I kepada Tergugat II sejak tanggal 1 Juli 2019;
- d. Menyatakan atas adanya pengalihan hubungan kerja Penggugat I kepada Tergugat II adalah sebagai bentuk Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat I dengan Tergugat I;
- e. Menyatakan Tergugat I telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Penggugat I sejak tanggal 30 Juni 2019;
- f. Menghukum Tergugat I agar membayar hak-hak Penggugat I sebagai berikut:
  - a. Pesangon sebesar Rp25.658.094,00 (dua puluh lima juta enam ratus lima puluh delapan ribu sembilan puluh empat rupiah);
  - b. Penggantian hak sebesar Rp3.848.714,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus empat belas rupiah);
- g. Membebaskan biaya yang timbul atas perkara *a quo* kepada Negara;
- h. Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut di atas berpendapat lain Penggugat I memohon putusan yang seadil-adilnya;

Petitum Penggugat I kepada Tergugat II:

- a. Menerima gugatan Penggugat I untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 44 K/Pdt.Sus-PHI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat I dan Tergugat II adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
- c. Menyatakan Tergugat II telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Penggugat I sejak tanggal 1 Juni 2020;
- d. Menghukum Tergugat II agar membayar hak-hak Penggugat I dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Uang Pesangon  $2 \times 1 \times \text{Rp}4.276.349,00$  = Rp 8.552.698,00;
  - b. Penggantian Hak 15%  $\times \text{Rp}8.552.698,00$  = Rp 1.282.905,00;
  - c. Upah Selama Proses = Rp25.658.094,00;Total kewajiban Tergugat II kepada Penggugat I adalah sebesar Rp35.493.697,00 (tiga puluh lima juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- e. Membebaskan biaya yang timbul atas perkara *a quo* kepada Negara;
- f. Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain Penggugat I mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Petitum Penggugat II Kepada Tergugat I:

- a. Menerima gugatan Penggugat II untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Penggugat II dan Tergugat I terikat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sejak 16 November 2018 sampai tanggal 30 Juni 2019;
- c. Menyatakan Tergugat I telah mengalihkan hubungan kerja Penggugat II kepada Tergugat II sejak tanggal 1 Juli 2019;
- d. Menyatakan atas adanya pengalihan hubungan kerja Penggugat II kepada Tergugat II adalah sebagai bentuk Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat II dengan Tergugat I;
- e. Menyatakan Tergugat I telah melakukan pemutusan hubungan kerja dengan Penggugat II sejak tanggal 30 Juni 2019;
- f. Menghukum Tergugat I agar membayar hak-hak Penggugat II sebagai berikut:
  - 1. Pesangon sebesar Rp8.552.698,00 (delapan juta lima ratus lima puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggantian Hak sebesar Rp1.282.905,00 (satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus lima rupiah);
  - g. Membebaskan seluruh biaya yang timbul atas perkara *a quo* kepada Negara;
  - h. Apabila Majelis Hakim Yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
- Petitum Penggugat II kepada Tergugat II:

- a. Menerima gugatan Penggugat II untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan hubungan kerja Penggugat II dengan Tergugat II adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
- c. Menyatakan Tergugat II telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Penggugat II sejak tanggal 1 Juni 2020;
- d. Menghukum Tergugat II agar membayar hak-hak Penggugat II dengan perincian sebagai berikut:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1. Uang Pesangon 2 x 1 x Rp4.276.349,00  | = Rp 8.552.698,00; |
| 2. Penggantian Hak 15% x Rp8.552.698,00  | = Rp 1.282.905,00; |
| 3. Upah selama proses 6 x Rp4.276.349,00 | = Rp25.658.094,00; |

Total kewajiban Tergugat II kepada Penggugat II adalah sebesar Rp35.493.697,00 (tiga puluh lima juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

- e. Membebaskan seluruh biaya yang timbul atas perkara *a quo* kepada Negara;
- f. Apabila Majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- a. Bahwa gugatan Penggugat I terhadap Tergugat I adalah telah lampau waktu atau daluarsa secara hukum;
- b. Bahwa Penggugat I tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, karena antara Penggugat I dengan Tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum apapun;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 44 K/Pdt.Sus-PHI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 286/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst., tanggal 30 Mei 2022 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara yang timbul dalam perkara ini seluruhnya sejumlah Rp2.410.000,00 (dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I pada tanggal 30 Mei 2022, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juni 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 114/Srt.KAS/PHI/2022/PN.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 286/Pdt.Sus-PHI/2021/ PN.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 Juni 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Juni 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 44 K/Pdt.Sus-PHI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Penggugat untuk kasasi Ainul Faqih dan Jaenudin tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 Nomor 286/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.;

Dan Dengan Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat sebagai permohonan kasasi;

Dan Menetapkan:

2. Menetapkan/menganjurkan Tergugat I dan II untuk membayar Pesangon kepada Para Penggugat:

Kepada Penggugat I a.n.:

- a. Ainul Faqih, dengan jumlah Rp41.967.786,00 (empat puluh satu juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah);

Kepada Penggugat II:

- b. Jaenudin, dengan jumlah Rp23.829.476,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah);

Yang dianjurkan pada Tergugat II untuk membayar Uang Pesangon pada Penggugat I dan II adalah sebagai berikut:

Penggugat I:

- a. Ainul Faqih, akan menerima sebesar Rp24.063.186,00 (dua puluh empat juta enam puluh tiga ribu seratus delapan puluh enam rupiah);

Penggugat II:

- b. Jaenudin, akan menerima sebesar Rp33.963.186,00 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu seratus delapan puluh enam rupiah);

3. Biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 11 Agustus 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 44 K/Pdt.Sus-PHI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 27 Juni 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 11 Agustus 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa konstruksi gugatan Para Penggugat tidak jelas (*obscur libel*) dimana petitum dengan posita gugatan Penggugat I dengan Penggugat II dibuat secara terpisah, selain itu terdapat juga penomoran posita yang ganda dalam gugatan *a quo*, berdasarkan pertimbangan tersebut jelas kiranya gugatan Para Penggugat *a quo* tidak memenuhi syarat formil pengajuan gugatan, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan benar, tidak keliru menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: AENUL PAQIH dan kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang Undang Nomor 13

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 44 K/Pdt.Sus-PHI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: I. **AENUL PAQIH** dan II. **JAENUDIN**, tersebut;

2. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023 oleh Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 44 K/Pdt.Sus-PHI/2023





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
PANITERA

Dr. H. Ridwan Mansyur, S.H., M.H  
NIP. 195911111986011002

*Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 44 K/Pdt.Sus-PHI/2023*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)